



PUTUSAN
Nomor 45 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

dr. MEIDRIN JONI, Sp.OG., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Telanai Indah Estebet RT.007, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ami Setia, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat Ami Setia, S.H., & Rekan, beralamat di Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Moh. Idris, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/30/HKM/2022, tanggal 26 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan penundaan terhadap keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG tanggal 8 Juni 2020;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG tanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG tanggal 8 Juni 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan biaya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan;
2. Gugatan Penggugat bersifat prematur karena belum menempuh banding administratif;
3. Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah daluwarsa dan bukan merupakan surat keberatan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 4 Agustus 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 200/B/2021/PTTUN-MDN tanggal 10 Desember 2021 dan di tingkat kasasi

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 243 K/TUN/2022, tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 243 K/TUN/2022 tertanggal 19 April 2022 yang disampaikan pada tanggal 28 Juli 2022, dan mengadakan sendiri yaitu :

1. menguatkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 200 B/2021/PTTUN-MDN tertanggal 10 Desember 2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Jambi Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI tanggal 4 Agustus 2021;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris*, Majelis Hakim Agung akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan pengusulan pensiun dini dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alasan ingin mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh, namun tidak terpilih menjadi Calon Walikota oleh karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapat partai pengusung;

Bahwa keputusan objek sengketa terbit pada tanggal 8 Juni 2020 sebelum adanya penetapan calon pasangan kepala daerah di Kota Sungai Penuh yang berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019. Jadwal Kegiatan Penetapan Pasangan Calon ditetapkan pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan objek sengketa sebelum adanya penetapan calon pasangan kepala daerah di Kota Sungai Penuh tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbunyi bahwa Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;

Bahwa ketentuan Pasal 22 huruf a angka 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada Presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap pengusulan pensiun dini dari Penggugat yang tidak dilengkapi dengan surat keputusan penetapan calon dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk menolak Permohonan dari Penggugat tersebut karena belum melengkapi persyaratan untuk ditetapkan Pemberhentiannya;

Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tersebut secara prosedur dan substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2022, tanggal 19 April 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **dr. MEIDRIN JONI, Sp.OG.**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2022, tanggal 19 April 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp.OG., tanggal 8 Juni 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 336 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Atas

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Meidrin Joni, Sp. OG., tanggal 8 Juni 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.485.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 45 PK/TUN/2023